



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Iswanto Alias Iwan Bin Abd. Hanan, Lahir di Kediri, tanggal 14 Februari 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Garmen, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg. Marga Agung, No. 346 XX, Link/Br. Margaya, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK 5201021402820001, Nomor HP. 081999913389, Email [jwansimple32@gmail.com](mailto:jwansimple32@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Ikt. Sudiartini Alias Wahyuni Binti Md. Runis, lahir di Denpasar, tanggal 02 Juli 1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penjahit, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gg. Marga Agung, No. 346 XX, Link/Br. Margaya, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK 5201024207820001, HP 087764285142, Email [wahyuniuni644@gmail.com](mailto:wahyuniuni644@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama ;

Wadda Wulandari Binti Iswanto Alias Iwan, Lahir di Denpasar, tanggal 29 Agustus 2007, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg. Marga Agung, No. 346 XX, Link/Br. Margaya, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar

Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 1 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK 5201026908070001,

selanjutnya disebut sebagai anak Para Pemohon ;

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama :

Muhammad Fardu Pramudya Bin Joko Wiyatno, Lahir di Denpasar, tanggal 10 April 2004, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Konveksi, bertempat tinggal di Jalan Kertapura Gg. Segina 3C, No. 5, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK 5103011004040004, calon suami anak Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak perkara ;

Serta mempelajari bukti-bukti di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Dps, tertanggal 06 Desember 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2002, Pemohon I Iswanto Alias Iwan Bin Abd. Hanan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ikt. Sudiartini Alias Wahyuni Binti Md. Runis berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/03/VIII/2002, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Wadda Wulandari Binti Iswanto Alias Iwan, perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 29 Agustus 2007 ;
  - b. Wildan Mubarrak Bin Iswanto Alias Iwan, laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 18 April 2019 ;
2. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan Wadda Wulandari Binti Iswanto Alias Iwan dengan laki-laki yang bernama Muhammad Fardu Pramudya Bin Joko Wiyatno ;

Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 2 dari 17 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 22 November 2024, para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Denpasar Barat, guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, dengan Nomor Penolakan Pernikahan : B.0749/Kua.18.09.03/PW.01/11/2024 ;
4. Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Fardu Pramudya Bin Joko Wiyatno sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri sebagai karyawan konveksi garmen dengan kisaran gaji kurang lebih Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulannya ;
5. Bahwa antara Wadda Wulandari Binti Iswanto Alias Iwan dengan Muhammad Fardu Pramudya Bin Joko Wiyatno, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih kurang lebih selama 6 (enam) bulan terakhir ;
6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intim untuk itu para Pemohon menginginkan anak para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah ;
7. Bahwa para Pemohon menghendaki agar Wadda Wulandari Binti Iswanto Alias Iwan dengan Muhammad Fardu Pramudya Bin Joko Wiyatno, tersebut segera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon ingin agar anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Memberi izin Dispensasi Nikah Kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Wadda Wulandari Binti Iswanto Alias

Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 3 dari 17 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Fardu Pramudya Bin Joko Wiyatno ;

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan undang – undang ;

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir dipersidangan bersama calon mempelai wanita dan calon mempelai pria ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon, dan menunggu sampai berusia dewasa untuk bisa dinikahkan sesuai undang undang yang berlaku, namun tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan ;

Bahwa selanjutnya dipanggil masuk anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon beserta orang tuanya yang menghadap di depan persidangan mengaku bernama :

Kepada Orang tua calon mempelai wanita :

Iswanto Alias Iwan Bin Abd. Hanan, Lahir di Kediri, tanggal 14 Februari 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Garmen, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg. Marga Agung, No. 346 XX, Link/Br. Margaya, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah orang tua dari calon mempelai perempuan tersebut, dan sekarang anak saya tersebut masih berumur 17 tahun ;

Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 4 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut rencana akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Fardu Pramudya Bin Joko Wiyatno, yang sekarang telah berumur 20 tahun ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan keduanya akan menikah di KUA Kecamatan Denpasar Barat, namun karena anak Pemohon masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan ;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal dan anak Pemohon telah hamil ;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan ;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan ;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga ;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan padangan kepada orang tua wali tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa selanjutnya akan diperiksa keterangan dari anak tersebut, dan dalam pemeriksaan anak tersebut Hakim dan Panitera Pengganti tidak diperkenankan menggunakan atribut persidangan, lalu Hakim menskors sidang untuk menanggalkan atribut persidangan tersebut, dan diperintahkan kepada orang tua wali untuk meninggalkan ruang sidang ;

Setelah selesai menanggalkan atribut persidangan tersebut, lalu skors sidang dicabut, dan anak tersebut dipanggil masuk ke ruang sidang ;

Kepada Kedua Calon Suami istri;

Muhammad Fardu Pramudya Bin Joko Wiyatno, Lahir di Denpasar, tanggal 10 April 2004, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 5 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Konveksi, bertempat tinggal di Jalan Kertapura Gg. Segina 3C, No. 5, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon suami anak dari para Pemohon I dan II, dan saya sekarang berumur 20 tahun ;
- Bahwa saya rencana akan menikah dengan Wadda Wulandari Binti Iswanto Alias Iwan di KUA Kecamatan Denpasar Barat, namun ditolak oleh KUA karena calon istri saya (Wadda Wulandari Binti Iswanto Alias Iwan) belum cukup umur ;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena saya telah berkeinginan sekali untuk menikah ;
- Bahwa saya telah mempunyai pekerjaan dan punya penghasilan untuk menghidupi rumah tangga ;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan dan tidak ada unsur paksaan dalam hal ini ;

Wadda Wulandari Binti Iswanto Alias Iwan, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 29 Agustus 2007, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg. Marga Agung, No. 346 XX, Link/Br. Margaya, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon istri dari Muhammad Fardu Pramudya Bin Joko Wiyatno, dan saya sekarang berumur 17 tahun ;
- Bahwa saya rencana akan menikah dengan Muhammad Fardu Pramudya Bin Joko Wiyatno di KUA Kecamatan Denpasar Barat, namun ditolak oleh KUA tersebut karena saya belum cukup umur ;

Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 6 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan saya sangat mencintainya dan saya saat ini sudah tidak sekolah lagi dan sudah hamil ;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah ;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan tidak ada unsur paksaan dalam hal ini ;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan padangan kepada kepada calon suami istri tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Potocopi Surat Penolakan Nikah Nomor : B.0749/Kua.18.09.03/Pw.01/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Bukti surat tersebut asli, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.1) ;
2. Potocopi Surat Keterangan dari UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, yang menerangkan tentang Surat Keterangan Kesehatan Calon Penganten bahwa Wadda Wulandari Nomor : 443/PIIDB/XI/2024 tanggal 30 November 2024, Bukti surat tersebut telah bermeterai, dinazageling, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.2) ;
3. Potocopi Surat Keterangan dari UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, yang menerangkan tentang Hasil Pemeriksaan konseling kesehatan bahwa Muhammad Fardu Pramudya, Nomor : 443/PIIDB/XI/2024 tanggal 30 November 2024, Bukti surat tersebut telah bermeterai, dinazageling, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.3) ;

Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 7 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Potocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I dan Pemohon II (Wadda Wulandari), Nomor : 19.183/D/LB/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 04 November 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4 dan di paraf) ;
5. Potocopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor : 291/03/VIII/2002 tanggal 07 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5 dan di paraf) ;
6. Potocopi Kutipan Akta Nikah, atas nama orang tua calon mempelai pria Nomor : 84/5/08/IX/Pw.01/1990 tanggal 10 September 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.6 dan di paraf) ;
7. Potocopi Kartu Keluarga, atas nama calon mempelai perempuan Wadda Wulandari Nomor : 5201021707080004 tanggal 15 Januari 2024, sebagai kepala keluarga Iswanto alias Iwan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.7 dan di paraf) ;
8. Potocopi Slip Gaji calon mempelai pria, bulan November 2024 dari PT Summer Batik, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.8 dan di paraf) ;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

**A. Bukti Saksi :**

Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 8 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oshin Nur Kurniawati Binti Moch. Abdul Jalil, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Kuta Gg Sada sari IINo. 5 B Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, mengaku sebagai bibi calon mempelai perempuan di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon I dan Pemohon II dan juga anak para Pemohon tersebut ;
  - Bahwa anak tersebut bernama Wadda Wulandari, sekarang masih berumur 17 tahun ;
  - Bahwa anak para Pemohon rencananya akan menikah dengan Muhammad Fardu Pramudya di kantor urusan agama setempat, namun ksrena masih dibawah umur sehingga ditolak oleh KUA tersebut ;
  - Bahwa saksi dan para Pemohon telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun keduanya bersikeras untuk segera dapat menikah karena keduanya sudah sangat saling mencintai dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga sudah tidak dapat dipisahkan lagi ;
  - Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan nikah dan keduanya sudah siap lahir dan batin ;
  - Bahwa saat ini calon mempelai perempuan telah hamil ;
  - Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja dan mempunyai pengasilan tetap sebagai seorang karyawan toko kain ;
  - Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka ;
2. Bayu Sang Putra Bin Syamsul Hadi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ngojek, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gg 2 Banjar Seblangi Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, mengaku sebagai sepupu dari calon mempelai wanita di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga anak Pemohon ;

Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 9 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut bernama Wadda Wulandari, sekarang masih berumur 17 tahun ;
- Bahwa anak para Pemohon rencananya akan menikah dengan Muhammad Fardu Pramudya di kantor urusan agama setempat, namun masih dibawah umur sehingga ditolak oleh KUA tersebut ;
- Bahwa saksi dan para Pemohon telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun keduanya bersikeras untuk segera dapat menikah karena keduanya sudah sangat saling mencintai dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga sudah tidak dapat dipisahkan lagi bahkan anak Pemohon sekarang sudah melakukan hubungan suami isteri dengan calonnya ;
- Bahwa calon mempelai wanita telah dalam keadaan hamil ;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan nikah dan keduanya sudah siap lahir dan batin ;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 10 dari 17 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panggilan terhadap para Pemohon/Kuasa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut, dimana Pemohon diwakili oleh Kuasanya hadir dipersidangan sehingga penerima Kuasa dapat di terima menjadi pihak yang mewakili Pemohon dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I pasal 1 dan pasal 2 dan Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 jo Surat Edaran KMA Nomor 089//KMA/VI/2010 jo Surat Edaran KMA. 052/KMA/Hk.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 BAB IV Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Pasal 6 angka (1) menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria maupun wanita yang mewilayahi tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon, para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calonnya dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduknya perkara *a quo* ;

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang tua wali dan kedua calon mempelai laki laki dan perempuan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat

Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 11 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) menyebutkan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, dan amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 10 ayat 1, menyebutkan pada hari sidang pertama Pemohon wajib menghadirkan a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, b. Calon Suami/istri, c. orang tua /wali calon suami / istri, dan dalam Pasal 13 menyebutkan hakim harus mendengar keterangannya;

Menimbang bahwa dalam hal memeriksa keterangan anak, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat dan pandangan kepada orang tua wali dan dan juga kepada calon suami istri tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 1 dan 2 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 orang saksi ke persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan para Pemohon, Asli dan Potocpi bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele* serta cocok dengan aslinya, serta telah sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi

Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 12 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah pula memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa bukti P.1., berupa Surat Penolakan Nikah Nomor : B.0749/Kua.18.09.03/Pw.01/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat asli surat tersebut, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon yang bernama Wadda Wulandari tidak dapat melangsungkan pernikahannya karena belum cukup umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa tentang hasil pemeriksaan kesehatan dari kedua calon mempelai. faktanya menunjukkan bahwa Wadda Wulandari dan Muhammad Fardu Pramudya telah memeriksakan kesehatan dan telah mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas II Kecamatan Denpasar Barat, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti para Pemohon di persidangan dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti P.4 Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon (Wadda Wulandari), faktanya menunjukkan bahwa Wadda Wulandari sebagai anak kandung para Pemohon masih berumur 17 tahun, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti calon mempelai laki-laki di persidangan dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti P.5 Kutipan Akta Perkawinan, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II dan P.7 Kartu Keluarga, atas nama calon mempelai perempuan Wadda Wulandari ditemukan fakta bahwa calon mempelai wanita terlahir dari pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 13 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.6, Kutipan Akta Nikah, atas nama orang tua calon mempelai laki-laki (Muhammad Fardu Pramudya) ditemukan fakta bahwa calon mempelai laki-laki terlahir dari pasangan Joko Wiyatno dengan Nur Suryati, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti P.8 Slip Gaji calon mempelai pria atas nama (Muhammad Fardu Pramudya), faktanya menunjukkan bahwa Muhammad Fardu Pramudya telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap disebuah perusahaan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti calon mempelai wanita di persidangan dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa saksi para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya ;

Menimbang bahwa Para saksi memberikan keterangan, mengetahui langsung tentang rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, namun karena anak para Pemohon masih dibawah umur, sehingga KUA menolak rencana pernikahan tersebut, namun pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon telah saling mencintai, dan kedua pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan para Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 R.Bg, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi ;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya tentang rencana pernikahannya dan alasannya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini ;

Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 14 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak yang bernama Wadda Wulandari, dengan calon suaminya bernama Muhammad Fardu Pramudya ;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, namun pendaftarannya ditolak dengan alasan anak tersebut (Wadda Wulandari) masih dibawah umur ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, dan rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintainya ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa pihak keluarga bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika anak kandung para Pemohon telah sampai pada kondisi harus dinikahkan, dimana calon suami dari anak para Pemohon telah saling mencintai dan oleh keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sesuai amanat undang undang ;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah dalam Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh karya 'Abdul Wahhab Khallaf, sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

**Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan ;**

Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 15 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan hakim, permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dalam petitum 2 dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum *syar'i*, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 16 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Wadda Wulandari Binti Iswanto alias Iwan ) untuk menikah dengan calon suami yang bernama, (Muhammad Fardu Pramudya Bin Joko Wiyatno) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Mardiana, SH., sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Tunggal

M.Shalahudin Hamdayani,S.H.,M.A

Panitera Pengganti,

Mardiana, SH.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	= Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	10.000,00
Jumlah	= Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 17 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pen No. 138/PdtG/2024/PA.Dps halaman 18 dari 17 hal